

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
DAFTAR KE 1148 / Per-UMP / 2011
TANGGAL 16-3-2011

**EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP GOOD
GOVERNANCE PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
UPTD SAKO TAHUN 2010**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : NIKEN NASTASIA

NIM : 22 2007 102

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP GOOD
GOVERNANCE PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
UPTD SAKO TAHUN 2010**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH

NAMA : Niken Nastasia

NIM : 22 2007 102

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niken Nastasia

NIM : 22 2007 102

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Febuari 2011

Penulis



Niken Nastasia



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**JUDUL : EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DENGAN
MENGUNAKAN KONSEP GOOD
GOVERNANCE PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI UPTD
SAKO TAHUN 2010**

**N a m a : Niken Nastasia
N I M : 22 2007 102
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan disyahkan
Pada tanggal 16 Maret 2011
Pembimbing**


(Drs. Sunardi, SE. M.Si)

**Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Akuntansi**


(Drs. Sunardi, SE. M.Si)



Motto :

Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.

(Michel De Montaigne)

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu
ya Allah*

Kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Keluarga Besarku Tercinta*
- *Seseorang yang Menemaniku Kelak*
- *Sahabat - Sahabatku*
- *Almamater Tercinta*



PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Konsep *Good Governance* pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako Tahun 2010 dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudara – saudaraku yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si, yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran – saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga terima kasih kepada pihak – pihak yang telah



mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi. MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si, Selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Pimpinan beserta staf dan karyawan / karyawan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang.
5. Seluruh Kepala Sekolah beserta Dewan Guru di sekolah-sekolah yang menjadi responden yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Februari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A.. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	12
B. Landasan Teori	14
1. Pengertian dana.....	14
2. Pengertian dana Bantuan Operasional Sekolah.....	15
3. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah.....	15



4. Sasaran Program dan Besar Bantuan.....	16
5. Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah.....	17
6. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	24
7. Larangan Penggunaan Dana BOS	27
8. Evaluasi.....	29
9. Good Governance.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat Penelitian	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Populasi.....	35
E. Data Yang diperlukan.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis data dan Teknik Analisis.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	32
Tabel III.2	Sekolah Penerima Dana BOS.....	36
Tabel IV.1	Tabulasi Hasil Jawaban Responden	56
Tabel IV.2	Pernyataan Positif.....	66
Tabel IV.3	Pernyataan Negatif.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar IV.1	Struktur Dinas UPTD DIKPORA Kecamatan Sako	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
- Lampiran 4 Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 Sertifikat Toefl
- Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

Niken Nastasia /22 2007 102 /2011/ Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Konsep *Good Governance* pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako tahun 2010.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini Apakah Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah?. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama di UPTD Sako tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako. Variabel dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan *Good Governance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi, alat analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif sedangkan teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa : Tingkat kesesuaian pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di lingkungan UPTD Sako sebesar 93,11 % atau 28 orang responden, hal ini berarti penerapan transparansi dan akuntabilitas publik di sekolah ini sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan *Good Governance*.



ABSTRACT

Niken Nastasia / 22 2007 102 / 2011 Evaluation of the School Operational Assistance Funds Utilization using the concept of Good Governance in Primary School and Junior High School in UPTD Sako in 2010.

The formulation of the problem in writing this essay Does Utilization of the School Operational Assistance Fund in Elementary and Junior High School in UPTD Sako in 2010 are in accordance with rules established by the government?. The purpose of this study to find out Utilization of the School Operational Assistance Fund in Elementary and junior high schools in UPTD Sako in 2010.

This research is descriptive research where research is at the Elementary and Secondary Schools in UPTD Sako. The variable in this study is the School Operational Assistance Funds Utilization and Good Governance. Data used in this study are primary and secondary data, data collection techniques used in this study were questionnaire, interview and documentation, data analysis tool used is the qualitative and quantitative analytical techniques that are used while the qualitative and quantitative.

The results showed that: The level of utilization suitability of school operating funds within the UPTD Sako of 93.11% or 28 respondents, this means the application of transparency and public accountability in this school is going well.

Keywords: School Operational Assistance Funds Utilization and Good Governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. (Anonim, 2010:9)

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. (Mardiasmo, 2002:17)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah



dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. (Anonim, 2010:1)

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, masih banyak orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan bermutu, antara lain mahalny biaya pendidikan. (Budi dan Riswan, 2006)

Menyadari pentingnya menjaga agar anak-anak dari keluarga miskin dapat tetap bersekolah dan setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, berbagai pihak, khususnya pemerintah, memberikan bantuan beasiswa sekolah. Sejak Tahun Ajaran (TA) 1998/1999 hingga 2002/2003, pemerintah memberikan beasiswa bagi murid miskin dalam jumlah cukup besar melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan. Program ini dirancang untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi mulai 1997 yang mengancam keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan keluarga yang jatuh miskin akibat krisis tersebut. (Budi dan Riswan, 2006)

Setelah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2001, pemerintah juga memberikan beasiswa serupa melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Program beasiswa dari JPS dialokasikan untuk mencakup sekitar 6% murid SD, 17% murid SMP, dan 9% murid SMA. (Budi dan Riswan, 2006)



Pengurangan subsidi BBM secara drastis pada Maret dan Oktober 2005, sejak TA 2005/2006 pemerintah melakukan perubahan konsep dan rancangan PKPS-BBM Bidang Pendidikan untuk tingkat SD dan SMP secara mendasar. Program BKM untuk tingkat SD dan SMP diubah menjadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berbeda dengan BKM yang langsung diberikan kepada murid miskin, yang dipilih oleh sekolah sesuai alokasi yang diterimanya, BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. (Budi dan Riswan, 2006)

Sumber dana program BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya. (Anonim, 2010:119)

Departemen Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Petunjuk Teknis Keuangan bertujuan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

(Anonim, 2010:119-120)

Dari seluruh dana BOS yang diterima, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang



telah rusak. Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
4. Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
5. Dana BOS digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

6. Dana BOS digunakan untuk pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat



juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).

12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. (Anonim, 2010:27-29)

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi :

1. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.

7. *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari kesembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*). (Mardiasmo, 2002:18)

Dalam pengelolaan dana BOS terdapat tata tertib yang harus dilaksanakan. Khusus untuk Sekolah, diantaranya yaitu :

1. Dana BOS harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di awal tahun ajaran, serta laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah di papan pengumuman setiap 3 bulan.
2. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah.
3. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain.



4. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.
5. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar. (Anonim, 2010:37)

Pada UPTD Sako terdapat 19 Sekolah Dasar, 11 Sekolah Menengah Pertama, 3 Sekolah Menengah Atas, dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan untuk sekolah yang menerima dana BOS yaitu, 16 Sekolah Dasar Negeri dan 3 Sekolah Dasar Swasta. 5 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 6 Sekolah Menengah Pertama Swasta (Tabel III.2).

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tidak semua sekolah di UPTD Sako yang mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman. Hal ini menunjukkan adanya sikap pihak sekolah yang tidak transparan dan akuntabel dalam pemanfaatan dana BOS.

Kurangnya kesadaran pihak sekolah dalam menjalankan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tata tertib pengelolaan dana BOS, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan banyak orang terhadap pemanfaatan dana BOS itu sendiri. Di sisi lain pihak sekolah sebaiknya harus transparan dan akuntabel terhadap pemanfaatan dana BOS tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian "Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Konsep *Good Governance* pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako Tahun 2010".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di UPTD Sako tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dengan menggunakan konsep *good governance* pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di UPTD Sako tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dengan menggunakan konsep *good governance* pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di UPTD Sako tahun 2010.

b. Bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako

Sebagai masukan yang positif bagi sekolah untuk lebih memahami pemanfaatan atas dana BOS yang digunakan agar dapat



dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi korupsi, kecurangan dan penyelewengan dana.

c. Bagi Almamater

Dapat menjadi sumber kajian bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fahmi Harfa, 2005 berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bantuan Operasional Sekolah (PKPS BBM-BOS) Pada Sekolah-sekolah Di Kota Bandar Lampung Tahun 2005*.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimanakah pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung?*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Bagaimana pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung*.

Penelitian ini dilakukan pada sekolah-sekolah di kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan termasuk dalam jenis *process or implementation evaluation research*. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara terhadap Tim PKPS BBM-BOS kota Bandar Lampung, empat Kepala Sekolah, dan empat Wali murid dengan menggunakan teknik *sampling cluster*, dokumentasi dan pengamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Proses pelaksanaan program BOS pada sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung pada tahun 2005 khususnya di kecamatan Kedaton belum berhasil



dengan baik. Pada tahap persiapan, tidak melibatkan Komite Sekolah dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan Komite Sekolah. Pada tahap sosialisasi dan pelatihan, pihak sekolah tidak semuanya melakukan sosialisasi secara langsung terhadap wali murid. Dengan cara ini tidak menjamin informasi program BOS sampai ke setiap wali murid. Pada tahap penyaluran dan pengambilan dana BOS tidak tepat waktu sehingga menyebabkan pihak sekolah melakukan pinjaman kepada pihak luar untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolahnya.

2. Pemahaman pelaksana terhadap program BOS dapat dikatakan sudah baik, hal ini dilihat dari pemahaman pelaksana terhadap maksud dan tujuan program, dan pemahaman yang baik mengenai ketentuan dan persyaratan dalam mekanisme pelaksanaan BOS. Dari aspek ketepatan sasaran BOS sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, karena sebagian besar murid SD dan SMP menerima manfaat program dan hanya sedikit sekolah yang menolak BOS. Selain itu, BOS juga dinikmati oleh semua siswa yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga yang tidak mampu. Dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), Kepala Sekolah melibatkan Komite Sekolah sebagai alat kontrol dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Sehingga Kepala Sekolah memiliki tugas yang besar dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS.

Kesimpulannya, pelaksanaan program BOS pada sekolah-sekolah kota Bandar Lampung khususnya di kecamatan Kedaton belum berhasil dengan baik. Untuk memperbaiki program ini dimasa yang akan datang, yang perlu dilakukan

adalah pertama, pelibatan Komite Sekolah dalam pengambilan keputusan sebagai penerima BOS, pengambilan dan perencanaan penggunaan dana BOS. Kedua, mekanisme sosialisasi, sosialisasi program BOS dari pihak sekolah sebaiknya dilakukan secara langsung dengan wali murid, tidak hanya dengan surat edaran dari pihak sekolah. Karena tidak ada jaminan informasi di berikan secara transparan, efektif, dan efisien. Ketiga, pihak sekolah harus bisa menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kepentingan sekolah, agar tidak terjadi pemborosan. Keempat, kerja sama yang intensif antara pelaksana dari Tim PKPS BBM-BOS Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung dan Tim PKPS BBM-BOS Kandepag kota Bandar Lampung agar tidak terjadi ketimpangan distribusi dalam pelaksanaan program BOS.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bantuan Operasional Sekolah (PKPS BBM-BOS) Pada Sekolah-sekolah Di Kota Bandar Lampung Tahun 2005. Sedangkan penulis tertarik untuk meneliti tentang Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Konsep *Good Governance* pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako Tahun 2010.

B. Landasan Teori

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Pengertian Dana

Dana (*fund*) adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (*self balancing*) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan utang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi, atau limitasi yang ada. (Arifin dan Imam, 2001:10).

b. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. (Anonim, 2010:9)

c. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- 1) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- 2) Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.



3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. (Anonim, 2010:2)

d. Sasaran Program dan Besar Bantuan

sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk sekolah menengah terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar :

- 1) SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa
- 2) SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa
- 3) SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa
- 4) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa

(Anonim, 2010:2)

e. Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2010, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2010, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2009/2010 dan semester 1 tahun pelajaran 2010/2011.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap



triwulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari.

(Anonim, 2010:3)

f. Sekolah Penerima BOS

- 1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- 2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
- 3) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- 4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
- 6) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut

dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin. (Anonim, 2010:11)

g. Pengalokasian dana BOS

- 1) Tim manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
- 2) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi.
- 3) Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen Bos Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- 4) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- 5) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS



Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut :

- 1) Alokasi BOS periode Januari-Juni 2010 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2009/2010.
- 2) Alokasi BOS periode Juli-Desember 2010 didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran 2010/2011. Oleh karena itu, setiap sekolah diminta agar mengirim data jumlah siswa ke Tim Manajemen Bos Kabupaten/Kota, segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2010 selesai. (Anonim, 2010:22)

h. Mekanisme Penyaluran Dana

Syarat penyaluran dana BOS adalah :

- 1) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi).
- 2) Sekolah mengirimkan nomor rekening kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

Penyaluran dana BOS :

- 1) Penyaluran Dana untuk periode Januari-Desember 2010 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a) Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan
 - b) Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari.
 - c) Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan telambat, agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah dana BOS periode Oktober-Desember disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode Juli-September, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah.
 - d) KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara.
 - e) Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung ke rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Bank Pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Diknas Pendidikan Provinsi dan

dengan dua cara, yaitu langsung setelah setiap periode penyaluran selesai, atau setelah penyaluran periode keempat selesai (apabila Tim Provinsi menyesuaikan kelebihan dana tersebut dengan jumlah yang disalurkan pada periode berikutnya). Secara teknis, mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh Tim Manajemen BOS Provinsi dan Lembaga Penyalur.

- h) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.
- i) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi akibat dari kelebihan dana dan/atau pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara secepatnya.
- j) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening penampung Manajemen BOS Provinsi, harus disetor ke Kas Negara.

k) Jika terdapat sisa dana dalam DIPA yang belum dicairkan, setelah seluruh sekolah memperoleh dana BOS sesuai dengan haknya, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk sekolah dengan mekanisme penyaluran seperti dana BOS. Adapun penggunaan dana sisa tersebut harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional. (Anonim, 2010:23-26)

i. Pengambilan Dana

- 1) Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
- 2) Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah.
- 3) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasi sekolah.
- 4) Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan tidak



diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

- 5) Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.

Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah.

(Anonim, 2010:26-27)

j. Penggunaan Dana BOS

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
- 2) Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
- 3) Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.

- 4) Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
- 5) Dana BOS digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- 6) Dana BOS digunakan untuk pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses



belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.

- 8) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- 9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
- 10) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
- 11) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
- 12) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.



- 13) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.
- 14) Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. (Anonim, 2010:27-29)

k. Larangan penggunaan Dana BOS

- 1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain.
- 3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- 4) Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- 5) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

- 6) Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- 7) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- 8) Membangun gedung/ruangan baru.
- 9) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- 10) Menanamkan saham.
- 11) Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru Bantu.
- 13) Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
- 14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional. (Anonim 10:31-32)



2. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. (Wakhinuddin, 2009)

3. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Pengertian *Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik yang baik. (Mardiasmo, 2002:18)

b. *United Nation Development Program* (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) *Transparency*

Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari kedelapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*). (Mardiasmo, 2002:18)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya dibagi tiga macam, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2006:11)

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dengan menggunakan konsep *good governance* pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di UPTD Sako tahun 2010.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
1. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program Bantuan Operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.	- Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah : 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. 2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK). 3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan. 4. Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya.



		<ol style="list-style-type: none">5. Dana BOS digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.6. Dana BOS digunakan untuk pembelian bahan-bahan habis pakai.7. Pembiayaan langganan daya dan jasa.8. Pembiayaan perawatan sekolah.9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.10. Pengembangan Profesi Guru.11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.12. Pembiayaan kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS.13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa.14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS
--	--	---

		<p>untuk peruntukan yang sama.</p> <p>- Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 8. Membangun gedung/ruangan baru. 9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 10. Menanamkan saham. 11. Khusus untuk sekolah yang menerima DAK,
--	--	---



		<p>dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan.</p> <p>12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru Bantu.</p> <p>13. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.</p> <p>14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.</p>
2. <i>Good Governance</i>	Cara mengelola urusan-urusan publik yang baik	<p>1. Transparansi</p> <p>2. Akuntabilitas publik</p>

Sumber : Menurut Peneliti, 2010

D. Populasi

Populasi adalah wilayah penelitian generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,



2006:74) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menerima dana BOS, dan berada dilingkungan UPTD Sako, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2
Sekolah Penerima Dana BOS
SD dan SMP di UPTD Sako
2010

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SDN 111	Jl. Lebak Murni Perumnas
2	SDN 112	Jl. Batu Karang Multi Wahana
3	SDN 113	Jl. Sematang Borang
4	SDN 114	Jl. Siaran Lrg. Cempaka
5	SDN 115	Jl. Batu Ceper Multi Wahana
6	SDN 116	Komplek Perum Sangkuriang
7	SDN 117	Jl. Enim Raya Perumnas Sako
8	SDN 118	Jl. Lakitan Raya Perumnas
9	SDN 119	Jl. Musi Raya Kel. Sialang
10	SDN 120	Jl. Komering Raya Perumnas
11	SDN 121	Jl. Karya Jaya Siaran Perumnas
12	SDN 122	Jl. Sukatani 2 Yuka
13	SDN 123	Jl. Sosial Simpang Dogan
14	SDN 124	Jl. Sosial Simpang Dogan
15	SDN 125	Jl. Prajurit Nazarudin Sekojo
16	SDN 126	Jl. Swadaya Murni Merah Mata
17	SD Mataram	Jl. Sematang Borang
18	SD Mandiri	Jl. Pengeran Ayin
19	SD Xaverius 9	Jl. Betawi Raya
20	SMPN 14	Jl. Pangeran Ayin
21	SMPN 23	Jl. Prajurit Nazarudin
22	SMPN 27	Jl. Rejong Sako
23	SMPN 41	Jl. Pangeran Ayin
24	SMPN 53	Komplek Sangkuriang Sako
25	SMP Bina Tama	Jl. H.A. Rahman
26	SMP Karya Sakti	Jl. Simpang Tiga
27	SMP Karya Utama	Jl. Narawi Kenten
28	SMP Mandiri	Jl. Pangeran Ayin
29	SMP Setia Negara	Jl. Putak Raya
30	SMP Xaverius 7	Jl. Betawi Sako

Sumber : Dinas Dikpora Kota Palembang



E. Data Yang Diperlukan

Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibagi kedalam :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, data diubah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam publikasi.

(Syahirman dan Umiyati, 2009:103)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer tersebut berupa jawaban dari Kepala SD dan SMP yang menerima dana BOS se-Kecamatan Sako terhadap pernyataan (kuesioner) yang diedarkan. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari Dinas Dikpora Kota Palembang berupa nama-nama sekolah penerima dana BOS.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi penelitian merupakan hal yang penting dalam setiap penelitian. Tidak ada analisis apabila tidak tersedia data. Dalam penelitian sosial dikenal sebagai teknik pengumpulan data, walaupun dalam pelaksanaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut terdapat berbagai perbedaan, namun pada dasarnya kesemua teknik pengumpulan data peneliti tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan atau mengumpulkan



G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori dan dalam bentuk angka-angka. (Soeratno dan Arsyad, 2003:126)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data kualitatif yaitu menjelaskan evaluasi pemanfaatan dana BOS dengan melihat seluruh hal-hal yang mengenai penggunaan dana BOS sudah berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah atau tidak.

Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila kuesioner telah terkumpul, maka dilakukan tabulasi jawaban kuesioner dengan diberi skor dengan skala ukur ordinal. Skala ukur ordinal adalah pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori,



tetapi juga menyatakan peringkat *constructs* yang diukur (Nur dan Bambang, 2002:98). Skala ordinal dihitung berdasarkan hasil pertanyaan yang berupa jawaban responden dan nilai menurut skala likert (Sugiyono, 2006:86). Untuk pertanyaan yang mengukur nilai positif jawaban diukur dengan atribut angka.

Ya = 1

Tidak = 0

- b. Melakukan penjumlahan setiap pernyataan dari indikator.
- c. Membuat rata-rata setiap indikator dengan menggunakan rumus median. (Iqbal, 2002:20)

$$\bar{X} = \frac{X}{n}$$

Keterangan : \bar{X} = Rata – rata Hitung (Mean)

X = Wakil Data

n = Jumlah Data

- d. Melakukan perhitungan dengan menggunakan statistik non parametrik, yaitu statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi tertentu misalnya mengenai bentuk distribusi dan hipotesis yang berkaitan dengan nilai-nilai parameter tertentu untuk mengetahui total indikator selanjutnya menggunakan interval sesuai dengan yang diharapkan. (Iqbal, 2002:286)

Penentuan interval dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Penulis menggunakan interval

Nilai 0 % - 50 % = Tidak Sesuai

51 % - 100 % = Sesuai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah singkat UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang.

UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang sebelumnya bernama Dinas Pendidikan Kecamatan Sako. Sejak tahun 1990, yang dulu masih dikenal dengan sebutan Departemen Pendidikan dan kebudayaan kecamatan Sako Palembang telah sah memiliki kantor sendiri yang beralamat di Jln. Musi Raya Perumnas Sako.

Sejak tahun 2007 nama Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sako Palembang mengalami perubahan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang, dimana cakupan wilayahnya terbatas pada Kelurahan Sukamaju, Sialang, Sako, dan Sako baru.

UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Dinas. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang sekarang dijabat oleh DR. Nurlina, S.Pd. MM dan memiliki 16 pegawai, yaitu 13 tenaga fungsional dan 3 orang tenaga staf tata usaha.



UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Membina, melayani dan mengawasi mitra kerja pendidikan di lingkungan Kecamatan Sako.
- b. Merencanakan pendidikan yang inovatif, kreatif, aktif, dan dinamis.

UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut guna tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan oleh UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang. Adapun visi dan misi UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Visi

Unggul dan teruji untuk menjadikan pendidikan yang bertaraf internasional dan religius.

- b. Misi

- 1) Menjadi Pembina, pelayan dan pengawas bagi mitra kerja pendidikan di lingkungan Kecamatan Sako.
- 2) Menjadi perencana yang inovatif, kreatif, aktif, dan dinamis di bidang pendidikan.

2. Struktur Organisasi UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang.



Stuktur Organisasi dalam suatu instansi sangatlah penting keberadaannya karena stuktur organisasi memberikan gambaran tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang harus dilaksanakan dari masing-masing bagian yang ada dalam instansi. Stuktur organisasi disusun sedemikian rupa dengan pemisahan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang dibebankan kepada masing-masing bagian.

Berikut ini adalah susunan organisasi UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang :


- a. Kepala UPTD
- b. Staf Tata Usaha
- c. Pengawas
- d. Penilik

Hal tersebut diatas dapat dilihat pada gambar struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar IV.1

Struktur
Dinas UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Sako



Keterangan : ———— Garis Komando (rantai perintah langsung)

----- Garis Koordinasi (rantai perintah tidak langsung)

Sumber : UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako, 2011



Pembagian tugas berdasarkan jenjang jabatan yang ada di UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang. Pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD

Melaksanakan administrasi serta pembinaan dibidang pendidikan terhadap sekolah dasar.

b. Pengawas

Membina Guru dan Kepala Sekolah.

c. Penilik

Melaksanakan pembinaan terhadap sekolah sesuai dengan bidang tugasnya

d. Staf Tata Usaha

Melaksanakan administrasi persekolahan dan kegiatan sehari-hari.

3. Data

Penelitian ini dilakukan kepada para pengguna dana BOS di sekolah-sekolah yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang seperti yang terlihat pada Tabel III.2. Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang telah melaksanakan program BOS sejak tahun 2005 yang lalu. Aturan-aturan baru yang berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS pada tahun 2010 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan walaupun belum maksimal.

Penelitian ini dilakukan terhadap subjek dalam jumlah yang cukup besar yaitu pada sekolah penerima dana BOS sekecamatan Sako Palembang yang berjumlah 30 sekolah. Setiap sekolah penerima dana BOS diminta hanya 1 (satu) orang responden yaitu Kepala Sekolah, karena mereka yang lebih mendominasi pemanfaatan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah tetapi tidak menutup kemungkinan apabila Kepala Sekolah memberikan tanggungjawab kepada Komite Sekolah, Dewan Guru, atau pengurus lain untuk menjadi responden jikalau Kepala Sekolah sedang ada urusan atau tidak berada di tempat.

Setiap responden menerima 1(satu) eksemplar kuesioner yang berisikan instruksi dan materi penelitian dengan pilihan jawaban : Ya dan Tidak. Indikator-indikator yang menjadi sumber pernyataan memiliki ragam jumlah yang diberikan. Indikator terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pernyataan, indikator penggunaan dana BOS berpedoman pada ketentuan-ketentuan terdiri dari 14 (empat belas) pernyataan, dan indikator larangan penggunaan dana BOS terdiri dari 14 (empat belas) pernyataan.

Waktu menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah 2 (dua) hari akan tetapi apabila responden ada urusan lain yang lebih penting, waktu yang diminta yaitu selama 7 (tujuh) hari atau seminggu selama hari kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, berikut adalah tabulasi hasil penelitian seperti yang terlihat pada tabel IV.2.



Tabulasi Hasil Jawaban Responden

NO	RESPONDEN	SKOR JAWABAN																										
		1	3	4	6	7	10	13	16	17	19	22	23	25	28	2	5	8	9	11	12	14	15	18	20	21	24	26
1	SD NEGERI 111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SD NEGERI 112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	SD NEGERI 113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
4	SD NEGERI 114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	SD NEGERI 115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SD NEGERI 116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	SD NEGERI 117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	SD NEGERI 118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	SD NEGERI 119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	SD NEGERI 120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	SD NEGERI 121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	SD NEGERI 122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	SD NEGERI 123	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	SD NEGERI 124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	SD NEGERI 125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	SD NEGERI 126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	SD MATARAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	SD MANDIRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	SD XAVERIUS 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	SMP NEGERI 14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	SMP NEGERI 23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SMP NEGERI 27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	SMP NEGERI 41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	SMP NEGERI 53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	SMP BINA TAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	SMP KARYA SAKTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	SMP KARYA UTAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	SMP MANDIRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	SMP SETIA NEGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	SMP XAVERIUS 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH SKOR		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	29	30

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada sekolah-sekolah yang berada pada lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sako Palembang, penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dan BOS adalah Kepala Sekolah yang anggotanya yaitu bendahara dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah. Mereka memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing agar dana BOS dapat dipergunakan secara baik dan tidak terjadi praktik-praktik kecurangan.

Dalam menghitung hasil, penulis hanya melihat jawaban responden yang menyatakan pendapat ya karena dengan pernyataan ya saja dapat diketahui pemahaman pengguna dana BOS terhadap transparansi dan akuntabilitas publik tetapi untuk hasil secara umum penulis menghitung keseluruhan dari pendapat yang diberikan oleh responden terhadap jawaban kuesioner.

1. Pernyataan nomor 1 (satu) :

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena masing-masing sekolah sudah memiliki buku panduan BOS, selain itu juga sekolah pernah mengikuti sosialisasi terkait program



BOS yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

2. Pernyataan nomor 2 (dua) :

Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa dana BOS tidak boleh digunakan untuk memberi insentif guru PNS. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti peraturan tentang penetapan batas kewajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, geografis dan faktor lainnya.

3. Pernyataan nomor 3 (tiga) :

Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa keberadaan perpustakaan sekolah merupakan hal yang mutlak. Sebab di dunia pendidikan, perpustakaan sekolah merupakan jantungnya informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kualitas pendidikan. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang sangat penting, dan bertugas sebagai media penyampai publikasi kekayaan intelektual dan sarana pendukung kegiatan pendidikan. Kondisi perpustakaan sekolah umumnya belum memadai, baik ukuran luasnya maupun fasilitasnya. Dana BOS digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan sehingga menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan.

4. Pernyataan nomor 4 (empat) :

Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Selain APBD yang mendesain pengadaan buku sesuai aturan main di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota, sekolah dan komite juga berhak untuk menentukan. Dalam menentukan pembelian buku tersebut, harus sesuai dengan daftar rekomendasi buku-buku yang telah lolos uji materi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Hal ini disebabkan karena banyaknya buku teks pelajaran yang bisa dipelajari oleh siswa, tetapi dengan jumlah siswa yang banyak, tidak memungkinkan pihak sekolah untuk memberikan pinjaman buku teks pelajaran yang jumlahnya terbatas kepada seluruh siswa. Di sini dana BOS dapat digunakan untuk membeli buku teks pelajaran lainnya untuk dikoleksi di perpustakaan.

5. Pernyataan nomor 5 (lima) :

Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan Sumber dana program BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

6. Pernyataan nomor 6 (enam) :

Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang melakukan pemantauan untuk memastikan BOS dikelola secara transparan,

akuntabel, dan efisien. Sekolah diminta mentaati aturan yang ada. Sekolah diminta tepat waktu dalam hal penyelesaian administrasi dan pertanggungjawabannya. Dalam proses belajar mengajar terdapat berbagai kegiatan yang pasti akan dilakukan, yaitu untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan agar siswa memiliki persiapan yang cukup dalam hal pengetahuan untuk menghadapi ujian, untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya, tentu pihak sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan tersebut.

7. Pernyataan nomor 7 (tujuh) :

Dana BOS digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan pengarahan sosialisasi dan pelatihan teknis program BOS kepada pihak sekolah mengenai pelaksanaan kegiatan diatas yang memerlukan biaya besar karena harus menyiapkan banyak hal seperti penggandaan soal, maupun untuk membayar honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka menyusun rapor siswa.

8. Pernyataan nomor 8 (delapan) :

Dipinjamkan kepada pihak lain.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami, sudah menjadi ketetapan dari pemerintah yang ada di buku panduan BOS bahwa alokasi BOS didasarkan pada jumlah siswa, apabila ketika dilakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ternyata jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka pihak sekolah harus mengembalikan kelebihan tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

9. Pernyataan nomor 9 (sembilan) :

Menanamkan saham.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, dana BOS tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Sehingga pihak sekolah tidak akan menggunakan dana BOS tersebut untuk menanamkan saham.

10. Pernyataan nomor 10 (sepuluh) :

Dana BOS digunakan untuk pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa,



buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena semua hal yang sifatnya untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, kertas, dan sebagainya, yang merupakan bahan-bahan habis pakai bukan merupakan kewajiban pihak sekolah untuk membelinya dengan menggunakan dana pribadi, tetapi dengan menggunakan dana BOS. Pengarahan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sebagai motivasi agar pelaksanaan anggaran BOS benar dan tidak salah. Bagaimanapun juga penggunaan dana BOS ini rawan akan kesalahan terutama saat pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

11. Pernyataan nomor 11 (sebelas) :

Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena pihak sekolah memiliki Petunjuk Teknis Keuangan yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pejabat pengelola dana program BOS, bagi Tim Manajemen BOS Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah, dan pihak terkait lain. Dana BOS

digunakan untuk membiayai pembelian bahan/peralatan yang mendukung proses kegiatan pembelajaran saja.

12. Pernyataan nomor 12 (dua belas) :

Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan kondisi sekolah rusak merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi sekolah-sekolah. Pemerintah berkomitmen tidak boleh lagi ada anak yang kesulitan bersekolah, atau merasa terancam lantaran sekolahnya mau roboh. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Meski ada DAK pendidikan, program rehabilitasi sekolah juga melibatkan pemerintah daerah. Biaya perbaikan sekolah ditanggung pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pola perbandingannya, pusat 50%, provinsi 30%, dan kabupaten/kota 20% dari total dana yang diperlukan. Untuk daerah dengan pendapatan relatif rendah, pola berbagi pembiayaan disepakati menjadi pusat 60%, provinsi 20%, dan kabupaten/kota 20%.

- Pernyataan nomor 13 (tiga belas) :

Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut

memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena dana BOS digunakan untuk pembiayaan sarana yang menunjang kegiatan pembelajaran, seperti pembiayaan langganan daya dan jasa. Selain itu Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun Petunjuk Teknis Keuangan sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik.

14. Pernyataan nomor 14 (empat belas) :

Membangun gedung/ruangan baru.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena dana untuk membangun gedung/ruangan baru berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukan dari dana BOS. Pembangunan gedung/ruangan baru merupakan upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperluas kesempatan belajar. Mekanisme subsidi dipakai dalam membangun gedung/atau ruangan baru. Subsidi tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang sesuai dengan kondisi obyektif yang bersangkutan. Dalam pembangunan gedung/ruangan baru tidak ada perbedaan negeri dan swasta.



15. Pernyataan nomor 15 (lima belas) :

Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Khusus untuk sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak boleh menggunakan dana BOS untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan. Hal ini lantaran pengadaan menggunakan sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) yang memang untuk peningkatan mutu pendidikan, dengan catatan kebutuhan untuk rehabilitasinya sudah selesai.

16. Pernyataan nomor 16 (enam belas) :

Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah melakukan beberapa upaya. Diantaranya, sosialisasi tentang pemanfaatan BOS dan tata cara penggunaan dana BOS. Biaya perawatan sekolah bersifat ringan dan tidak memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu boleh dibiayai dana BOS.

17. Pernyataan nomor 17 (tujuh belas) :

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena guru honorer dan tenaga kependidikan honorer berperan serta dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan dana BOS, pihak sekolah bisa menambah tenaga guru honor, mengingat guru di desa-desa terpencil masih dibutuhkan. Selain itu untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS diperbolehkan menggunakan dana BOS, karena juga termasuk dalam proses kegiatan pengelolaan BOS.

18. Pernyataan nomor 18 (delapan belas) :

Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru Bantu.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa hanya ada 1 dari 30 responden yang menjawab salah. Sedangkan 29 responden lainnya dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan Sebagai langkah pengawasan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang melakukan sidak ke beberapa sekolah. Hampir seluruh pihak sekolah memahami bahwa kegiatan tersebut telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar sehingga tidak perlu lagi dibiayai dengan menggunakan dana BOS.



19. Pernyataan nomor 19 (sembilan belas) :

Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang melakukan pertemuan dengan pihak sekolah. Hal itu juga dilakukan untuk mencari solusi yang tepat, di samping hanya melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah agar pihak sekolah memahami dana BOS digunakan untuk memfasilitasi program pengembangan profesi guru dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesional guru maupun berkaitan dengan pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi siswa dan guru.

20. Pernyataan nomor 20 (dua puluh) :

Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa dana BOS hanya digunakan untuk pembiayaan hal-hal sehubungan dengan kepentingan sekolah bukan untuk kepentingan pribadi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

Palembang juga melakukan monitoring guna memastikan setiap penggunaan dana BOS melibatkan masyarakat yang terwakili dalam komite sekolah, sebagaimana arahan teknis penggunaan dan pengelolaan BOS.

21. Pernyataan nomor 21 (dua puluh satu) :

Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena kegiatan diseleenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional maka dilarang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan tersebut. Agar program BOS ini berjalan dengan lancar dan transparan maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang melakukan monitoring dan supervisi, bentuknya adalah melakukan pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.

22. Pernyataan nomor 22 (dua puluh dua) :

Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun perlu didukung penyediaan berbagai sarana, salah satunya sarana transportasi. Sarana ini diperlukan agar siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah dapat terbantu. Pengelolaan program BOS melibatkan berbagai unsur antara lain Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/kota, Sekolah, Lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya. Semua unsur tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu disusunlah buku panduan BOS yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang terkait.

23. Pernyataan nomor 23 (dua puluh tiga) :

Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa biaya tersebut mendukung dan memperlancar proses kegiatan dalam rangka pengelolaan BOS. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-



masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

24. Pernyataan nomor 24 (dua puluh empat) :

Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak diikuti oleh pihak sekolah.

25. Pernyataan nomor 25 (dua puluh lima) :

Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa saat ini penguasaan teknologi dianggap sangat penting, apalagi jika dihubungkan dengan masalah kualitas. Salah satu yang dianggap penting adalah penguasaan akan teknologi komputer. Untuk mewujudkan hal tersebut maka sekolah diperbolehkan membeli komputer untuk kegiatan belajar siswa dengan menggunakan dana BOS. Penggunaan dana BOS harus tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang

telah ditetapkan. Lalu sekolah melaporkan penggunaan dana BOS tersebut, seperti rekap realisasi penggunaan dana BOS. Dalam rekap harus jelas pemisahan mana belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta dilengkapi dengan bukti seperti kwitansi pembelanjaan.

26. Pernyataan nomor 26 (dua puluh enam) :

Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa hanya ada 1 dari 30 responden yang menjawab salah. Sedangkan 29 responden lainnya dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan hampir seluruh pihak sekolah memahami bahwa perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan diluar kegiatan pembelajaran sehingga tidak boleh dibiayai oleh dana BOS. Pihak sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

27. Pernyataan nomor 27 (dua puluh tujuh) :

Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan pihak sekolah memahami bahwa dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dalam buku panduan

BOS. Dana BOS dilarang untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

28. Pernyataan nomor 28 (dua puluh delapan) :

Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.

Berdasarkan tabulasi hasil/skor kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden (30 Sekolah) dapat menjawab pernyataan ini dengan benar. Hal ini disebabkan karena pihak sekolah sudah memahami hal tersebut karena masing-masing sekolah sudah memiliki buku panduan BOS yang dapat digunakan sebagai pedoman. Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.



Dalam pembuatan kuesioner, penulis memisahkan pernyataan yang mengarah positif dan negatif. Pernyataan yang mengarah positif adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Pernyataan Positif

Pernyataan No. 1	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 3	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 4	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 6	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 7	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 10	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 13	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 16	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 17	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$

Pernyataan No. 19	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 22	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 23	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 25	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 28	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2011

Dibawah ini pernyataan kuesioner yang mengarah negatif :

Tabel IV.3
Pernyataan Negatif

Pernyataan No. 2	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 5	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 8	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$
Pernyataan No. 9	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \% \\ = 100 \%$



Pernyataan No. 11	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 12	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 14	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 15	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 18	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{29}{30} \times 100 \%$ $= 96,66 \%$
Pernyataan No. 20	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 21	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 24	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$
Pernyataan No. 26	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{29}{30} \times 100 \%$ $= 96,66 \%$
Pernyataan No. 27	$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Responden}} = \frac{30}{30} \times 100 \%$ $= 100 \%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2011



Berdasarkan hasil kuesioner secara keseluruhan, menghasilkan rata-rata 93,11 % (93,11 % x 30 = 27,933 dibulatkan 28 orang). Artinya responden dalam pemanfaatan dana BOS sesuai dengan peraturan pemerintah.

$$\frac{100\%+96,66\%+100\%+100\%+100\%+96,66\%+100\%}{30}$$

$$= \frac{279332\%}{30}$$

$$= 93,11\%$$

Hal ini sesuai dengan interval yang telah ditentukan yaitu apabila menghasilkan 50 – 100 = Sesuai (halaman 41).

Berdasarkan hasil kuesioner dan kesesuaian pemanfaatan dana BOS, berarti juga penerapan transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di lingkungan UPTD Kecamatan Sako Kota Palembang, sudah berjalan dengan baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV (empat), maka dapat ditarik suatu simpulan mengenai Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Konsep *Good Governance* pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako Tahun 2010.

Tingkat kesesuaian pemanfaatan dana BOS 93,11 % atau 28 orang responden, sehingga penerapan konsep *Good Governance* di sekolah-sekolah di lingkungan UPTD Kecamatan Sako sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Dilihat dari hasil simpulan, maka Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Konsep *Good Governance* pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako Tahun 2010, dari rata-rata hasil 28 indikator yaitu penggunaan dan larangan penggunaan dana BOS adalah sesuai. Untuk itu penulis memberikan saran agar transparansi dan akuntabilitas publik atas dana BOS tetap dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar dana BOS dapat selalu dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada pemerintah. Dari 2 (dua) orang responden yang masih tidak sesuai karena salah menjawab salah satu pernyataan kuesioner, penulis memberikan saran agar transparansi dan akuntabilitas publik atas dana BOS lebih ditingkatkan lagi dengan cara memahami hal-hal yang harus dilakukan

dalam pemanfaatan dana BOS yang sesuai dengan buku pedoman atas dana BOS sehingga transparansi dan akuntabilitas publik dapat tetap dipertanggungjawabkan.



Pendahuluan

Assalamualaikum

Dimohon partisipasi dan kesediaan Ibu/Bapak untuk memberikan data dan informasi yang sebenarnya. Tidak ada jawaban yang benar dan salah dalam menjawab. Jawaban Ibu/Bapak sangat diperlukan sebagai bahan untuk melengkapi data yang dikumpulkan peneliti dalam rangka proses penyusunan laporan akhir (skripsi). Data Ibu/Bapak tidak akan dipublikasikan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengolahan data saja. Atas kesediaan dan kerjasama Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

DATA SEKOLAH

A. IDENTITAS SEKOLAH

1	Nama Sekolah	
2	Nama Kepala Sekolah	

B. LOKASI/ALAMAT SEKOLAH

1	Provinsi	
2	Kabupaten/Kota	
3	Desa/Kelurahan	
4	Alamat	
5	Telepon	

Pemanfaatan Dana BOS

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya = 1	Tidak = 0
1	Dana BOS digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru).		
2	Dana BOS digunakan untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.		
3	Dana BOS digunakan untuk pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dioleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).		
4	Dana BOS digunakan untuk pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.		
5	Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.		
6	Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).		
7	Dana BOS digunakan untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).		
8	Dana BOS dapat dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan.		
9	Dana BOS digunakan untuk menanamkan saham.		
10	Dana BOS digunakan untuk pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk		



	siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.		
11	Dana BOS digunakan untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.		
12	Dana BOS digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.		
13	Dana BOS digunakan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.		
14	Dana BOS digunakan untuk membangun gedung atau ruangan baru.		
15	Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan.		
16	Dana BOS digunakan untuk pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.		
17	Dana BOS digunakan untuk pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.		
18	Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.		
19	Dana BOS digunakan untuk pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.		
20	Dana BOS digunakan untuk membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)		
21	Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang		

	diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.		
22	Dana BOS digunakan untuk pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).		
23	Dana BOS digunakan untuk pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.		
24	Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.		
25	Dana BOS digunakan untuk pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.		
26	Dana BOS digunakan untuk kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.		
27	Dana BOS digunakan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan.		
28	Bila seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.		



Berikan komentar atas pernyataan di atas :



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711- 350665-353007
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/0272 /26.8/PN/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. MIRZA FANSYURI, M.Pd
NIP : 195909101982021005
Pangkat/Gol : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : Sekretaris Dinas Dikpora Kota Palembang

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : NIKEN NASTASIA
N I M : 22 2007 102
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah melaksanakan penelitian di SD dan SMP se-Kecamatan Sako Kota Palembang pada tanggal 01 Desember 2010 s/d 18 Februari 2011. Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "**Evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dengan menggunakan konsep Good Governance pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di UPTD Sako Tahun 2010**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Dikpora
Kota Palembang
Sekretaris,



Drs. MIRZA FANSYURI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 195909101982021005



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NIKEN NASTASIA	PEMBIMBING
NIM : 22.2007.102	KETUA Drs. Sunardi, S.E., M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP GOOD GOVERNANCE PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI UPTD SAKO TAHUN 2010	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15-01-11	Bab I. U. IV			Pabuh
2	22-01-11	Bab I. U. III			Pabuh
3	30-01-11	Bab I. U. III			Ace
4	07-02-11	Bab IV			Pabuh
5	15-02-11	Bab IV			Pabuh
6	22-02-11	Bab IV			Pelung
7	22-02-11	Bab IV			Ace
8	22-02-11	Bab V			Ace
9	23-02-11	Assalamu alai			Ace
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang

Pada tanggal : / /


a.n. Dekan
Ketua Jurusan,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si




FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NIKEN NASTASIA
NIM : 222007102
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 01 Maret 2011

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami




Drs. Antoni

ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433 / 081958798699
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
NIKEN NASTASIA	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	11-Jun-89	27-Jan-11

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
39	40	407

EXAMINEE'S NUMBER

22 2007 102

DATE OF REPORT
 18-Feb-11



(Handwritten signature)

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si)
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005

No 3449/D/T/2005

No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 02 Maret 2011
Waktu : 13.00 WIB
Nama : Niken Nastasia
NIM : 22 2007 102
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *GOOD GOVERNANCE* PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI UPTD SAKO TAHUN 2010

TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Pembimbing	7-03-2011	
M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si.	Ketua Penguji	7-03-2011	
Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Anggota Penguji I	7-03-2011	
Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si.	Anggota Penguji II	7 Mar 2011	

Palembang, Maret 2011

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E., M.Si.



BIODATA

Nama : Niken Nastasia
Nim : 22 2007 102
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 11 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. Sukarejo No.2173/BC 60 RT/RW 29/08 Kelurahan
Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang
No Telepon : 0711-815832
Nama Orangtua :
Ayah : Bacharuddin AY
Ibu : RA. Rosita
Pekerjaan Orangtua :
Ayah : PNS BeaCukai
Ibu : PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Alamat :
Ayah : SDA
Ibu : SDA

Palembang, Februari 2011

Penulis

